

## BAB II

### TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Tinjauan tentang Tinjauan Yuridis

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tinjauan yaitu mempelajari secara cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>18</sup> Sedangkan menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang artinya dari segi hukum atau menurut hukum.<sup>19</sup> Dengan demikian tinjauan yuridis memiliki pengertian mempelajari dengan cermat, memeriksa, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Yuridis menurut kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.<sup>20</sup> Pengertian yuridis menurut para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk tinjauan yuridis. Pengertian yuridis dalam penulisan karya ilmiah adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan pemerintah.

Mencermati uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa tinjauan yuridis diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Tinjauan yuridis adalah memeriksa untuk memahami dari segi hukum yang berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan yang berlaku dalam meneliti suatu kasus.

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

<sup>19</sup> M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

<sup>20</sup> Suharso & Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang: Widya Karya, 2011, hlm. 644.

## B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Kata *feit* digunakan empat istilah yaitu, peristiwa, tindak, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>21</sup>

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat pada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*), diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 69.

<sup>22</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

Tindak Pidana atau perbuatan pidana pada dasarnya ialah istilah yang berasal dari bahasa belanda *Strafbaar feit*<sup>23</sup>, dan diartikan oleh sarjana di Indonesia antara lain tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.<sup>24</sup> Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>25</sup>

Menurut Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>26</sup> Sedangkan pendapat Van Hammel mengenai tindak pidana, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain dengan demikian pengertian sederhana tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau aturan hukum yang dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 91.

<sup>24</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015, hlm. 36.

<sup>25</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 97.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>27</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Op Cit*, hlm. 37.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, definisi yang paling lengkap menurut penulis ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang.

## 2. Unsur-Undur Tindak Pidana

Dari definisi tindak pidana yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, dan perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>28</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>29</sup> Selanjutnya menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur, antara lain: adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam syarat formal, bersifat melawan hukum. Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (yang),

---

<sup>28</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Op Cit*, hlm. 60.

<sup>29</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hlm. 12.

melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggungjawabkan.<sup>30</sup>

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
  - 1) Sifat melanggar hukum.
  - 2) Kualitas dari si pelaku.
  - 3) Kausalitas.
- b. Unsur Subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  - 2) Maksud pada suatu percobaan, Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 81.

### 3. Macam-Macam Tindak Pidana

Tindak pidana secara umum dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagiannya, yaitu:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyimpang dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana didalam undang-undang atau tidak. Perbuatan yang dapat dikategorikan yaitu pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Pelanggaran (*wetsdelicht*) ialah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari itu sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskan pelanggaran itu sebagai delik. Perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai pelanggaran adalah misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, dan sebagainya.<sup>32</sup>
- b. Delik Formal dan delik materiil, adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang tidak diperbolehkan.<sup>33</sup> Tindak Pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari sebagai syarat penyelesaian Tindak pidana, melainkan pada perbuatannya, misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP untuk selesainya pencurian digantung pada pada selesai perbuatan mengambil.<sup>34</sup> Delik Materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak diperbolehkan, dalam hal ini dapat dikatakan selesai apabila

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50.

<sup>32</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 105-106.

<sup>33</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Sleman: Budi Utama, 2020, hlm. 12.

<sup>34</sup> Amir Ilyas, *Asas- asas Hukum pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan)*, Sleman: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 29.

dampak dari perbuatan tersebut telah selesai, apabila dampak tersebut telah terjadi, jika belum maka dapat dikatakan hanya sebagai percobaan.<sup>35</sup>

- c. Delik *commisionis*, Delik *ommisionis* dan delik *commisionis per ommisionem* Commisa Delik Commisionis ialah delik yang mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap suatu yang dilarang seperti melakukan pencurian, penggelapan, penipuan. Delik Ommisionis ialah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah seperti tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, Tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan Pasal 531 KUHP) Delik Commisionis per ommisionem commisa ialah suatu delik yang berupa pelanggaran dengan adanya larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi bisa dilakukannya dengan tidak berbuat. Misal seorang ibu membunuh anaknya karena tidak diberikannya susu (Pasal 338, 340 KUHP)
- d. Delik *Dollus dan Culpa*, adalah delik yang memuat unsur kesengajaan misal Pasal 187, 197 KUHP Delik Culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal Pasal 195, 197, 201 KUHP.
- e. Delik Tunggal dan delik berganda, adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali dan tidak dilakukan berulang kali. Delik berganda adalah delik yang baru, merupakan delik apabila dilakukan dengan beberapa kali perbuatan misal Pasal 481 KUHP (Pendahan sebagai kebiasaan)

---

<sup>35</sup> Lukman Hakim, *Op cit.*, hlm. 12.

- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang berlangsung tidak terus, ialah delik yang memiliki ciri, bahwa perbuatan terlarang itu berlangsung terus misal merampas kemerdekaan seorang (Pasal 333 KUHP). Delik yang tidak berlangsung terus menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang tidak diperbolehkan berlangsung secara terus-menerus, perbuatan ini akan selesai dengan telah dilakukannya yang dilarang atau timbulnya akibat.
- g. Delik Aduan dan bukan delik aduan, adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena delik misal penghinaan pasal 310-319 KUHP. Delik bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak persyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutan misalnya tindak pidana pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.<sup>36</sup>
- h. Delik sederhana dan pemberatan (*Eenvoudige en gequalificeerde delicten*), Delik yang ada pemberannya misal penganiayaan yang menyebabkan adanya luka berat atau dapat matinya orang (Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP, Pencurian dalam waktu malam (Pasal 363 KUHP).<sup>37</sup> Delik sederhana adalah tindak pidana tanpa adanya unsur pemberatan.

## **C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Istilah kekerasan selalu identik dengan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kesakitan atau luka bagi korbannya. Menurut Abdul Wahid dan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>37</sup> Lukman Hakim, *Op cit.*, hlm. 12-13.



Muhammad Irfan kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menimbulkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.<sup>38</sup> Menurut Faqih kata “kekerasan” merupakan padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep berbeda. Kata “*violence*” diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi.<sup>39</sup>

Secara etimologi *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* merupakan tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik. Pengertian sempit kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan pengertian tindak kekerasan dan tidak ada pembedaan korban tindak kekerasan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. KUHP hanya rumusan tindak pidana kekerasan seperti kekerasan dan luka berat (Pasal 89-90), penganiayaan (Pasal 351-356), kejahatan susila (Pasal 285-301), pembunuhan (Pasal 338-340), penghilangan kemerdekaan (Pasal 324-337), dan penistaan (Pasal 310-321). Ketentuan KUHP hanya bisa diartikan bahwa KUHP menegaskan penganiayaan adalah bentuk kejahatan, namun mengenai unsur-unsur dan cara yang disebut sebagai perbuatan penganiayaan tidak

---

<sup>38</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Malang: Refika Aditama, 2001, hlm. 30.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 31.

diatur dalam KUHP. Delik yang dirumuskan dalam KUHP merupakan delik materiil, dimana diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat dilarang, yaitu menderitanya orang yang dianiaya. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu tidak penting sama sekali.

Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari terjadinya perbuatan tindak pidana termasuk ke dalam ranah hukum pidana yang pengaturannya ada dalam KUHP. Namun sangat disayangkan, pengaturan ketentuan-ketentuan KUHP ternyata belum bisa memberikan perlindungan hukum kepada istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini terjadi karena pengaturan pidana penjara yang sangat ringan, tidak ada pengaturan batas pengenaan pidana penjara minimal dan maksimal, selain itu pengaturan pidana denda sangat murah sehingga tidak memberi efek jera bagi suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, Aditama, 2014, hlm 14-15.

Mencermati penjelasan pasal tersebut di atas kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Terlihat bahwa untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi juga untuk semua orang yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya tidak hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, tetapi juga laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Hanya saja fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap undang-undang ini sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat dari perempuan.<sup>41</sup>

Penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam realitas sosiologis sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pun diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan pemerintah mengakui bahwa kekerasan

---

<sup>41</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 20.

dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir atau bathin, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Tindakan kekerasan dapat dilakukan suami kepada istrinya, ayah terhadap anaknya, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu, maupun orang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Perbuatan itu bukanlah untuk mendidik sebagaimana yang diajarkan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Sejarah Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia**

Sebelum payung hukum dibuat, mengusut kasus kekerasan dalam rumah tangga, pada awalnya seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa

mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atautabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam menikmati kesedihan dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

asasi.” Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentuka bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusuilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah kehidupan.<sup>42</sup>

Jika ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk penanganan korban, karena memang tidak atau belum

---

<sup>42</sup> Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 175.

tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sebelum adanya UU PKDRT tersebut, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga biasanya penyidik di Kepolisian menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya, namun banyak adanya hambatan dalam penerapannya antara lain:

- a. KUHP tidak mengenali kekerasan berbasis gender (Pasal 356 KUHP), kedudukan istri ditempatkan sama dengan anggota keluarga lain, padahal relasi antara pelaku yakni suami dan korban yakni istri adalah tidak adil karena seksualitasnya, kedudukan dan peran dalam rumah tangga.
- b. KUHP tidak mengenal konsep perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Penganiayaan ringan yang mana pelakunya dihukum bila korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya (Pasal 351 KUHP). Definisi kerja

adalah kerja formal/kantoran. Sedangkan banyak pekerjaan perempuan terutama pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan.

- c. KUHP tidak mengenali bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik (Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP). KUHP tidak mengenali kekerasan ekonomi psikis dalam rumah tangga dan sebagaimana didefinisikan oleh Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
- d. Pasal 356 KUHP tidak memasukkan relasi intim atau *interpersonel* lain misalnya pasangan homoseksual atau transgender lain. Tapi hanya terbatas pada lingkup *nuclear family*. Tidak ada batasan hukuman minimum sehingga hakim bisa saja menghukum dengan seringan ringannya.
- e. Pasal 356 KUHP juga berorientasi hanya pada penghukuman pada pelaku dan tidak ada mekanisme untuk Pengembaliannya keluarga ataupun pemberian efek jera. Tidak ada mekanisme perintah perlindungan (*Protection order/Restraining order*).

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspektifnya praktis sama yakni sangat patriarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya,



hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus, memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

### **3. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Tindak pidana KDRT terdiri dari:

#### **a. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan KDRT). Pengertian tersebut serupa namun tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang ada pada Pasal 351 KUHP. Perbedaan tersebut nampak dari “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik pada Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan KDRT, sedangkan pada Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian “penganiayaan” tetapi hanya dikualifikasikan deliknya yakni “penganiayaan”.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2015, hlm. 32.

Larangan melakukan kekerasan fisik dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan KDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Kekerasan fisik dalam rumah tangga bisa seperti dipukul, ditendang, dijambak rambutnya, ditampar, dicekik, dan sebagainya. Akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan fisik dapat berupa memar, luka, bahkan hingga kematian.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Larangan melakukan kekerasan psikis dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan KDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 45 undang-undang ini.

Kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat berupa ancaman, hinaan, tekanan, pembatasan aktivitas, dan sebagainya. Pembuktian kekerasan psikis diperlukan pemeriksaan dari Psikolog ataupun Psikiater.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dimaksud pada Pasal 5 huruf c Undang-Undang Penghapusan KDRT sebagai berikut.

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Larangan melakukan kekerasan seksual dalam Pasal 5 huruf c jo Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan KDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 46-48 undang-undang ini. Pemaksaan hubungan seksual menurut hasil penelitian LBH APIK dapat berupa:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang haid/menstruasi.<sup>44</sup>

d. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan KDRT, yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 75.

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Larangan melakukan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 5 huruf d jo Pasal 9 undang-undang ini diancam dengan pidana dalam Pasal 49. Dalam putusan yang dianalisis penulis, berdasarkan surat dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit terhadap saksi korban.

#### **4. Ruang Lingkup Rumah Tangga**

Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan KDRT sebagai berikut.

- a. Suami, isteri, dan anak. Suami isteri dalam UU PKDRT adalah seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan yang sah baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan yang membentuk keluarga (rumah tangga).<sup>45</sup> Dalam rumah tangga, kualifikasi anak dilihat dari bentuk ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis yang mengikat seseorang menjadi orangtua dan anak, yakni perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat).<sup>46</sup> Anak sebagai pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai anak di bawah umur dan anak yang telah dewasa.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 16.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak menggantungkan syarat keluarga dengan penderajatan.<sup>47</sup> Hal ini diperluas dengan dianggapnya saudara karena persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Menetap dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan pada saat terjadinya pelaku atau korban tersebut harus telah berada dalam rumah tangga atau keluarga tersebut dalam jangka waktu tertentu.<sup>48</sup>
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja membantu rumah tangga seringkali disebut “pembantu rumah tangga”. Pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga apabila yang bersangkutan masih berada dan/atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 26.